

IDEALISASI PERLINDUNGAN ISTRI DALAM PENERAPAN HUKUM HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA

Asni

Fakultas Syariah IAIN Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Sulawesi Tenggara
Email: asni.azrai@yahoo.co.id

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus harta bersama yang berlarut-larut penyelesaiannya dan seringkali istri menjadi korban dalam penguasaan harta bersama oleh suami pasca perceraian. Kajian ini difokuskan pada perspektif perlindungan perempuan (istri) dalam institusi hukum harta bersama yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui penerapan di Pengadilan Agama. Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian di Pengadilan Agama Kendari melalui analisis putusan hakim terhadap kasus-kasus harta bersama selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Secara umum, putusan hakim Pengadilan Agama Kendari cukup memberikan perlindungan kepada istri melalui penerapan diktum hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Namun dalam penerapan aturan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan telaah secara mendalam oleh hakim sehingga kedudukan istri menjadi lebih terlindungi dengan mempertimbangkan posisi istri dalam situasi tertentu khususnya yang terkait dengan kemaslahatan anak. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap istri perlu didukung oleh semua kalangan terkait, termasuk pihak kuasa hukum dan si istri itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinergitas seluruh sistem yang terkait dalam penegakan hukum yakni aparat hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat serta pembenahan maupun pengembangan dalam masing-masing sistem tersebut demi menuju penegakan hukum yang lebih baik ke depan.

Kata kunci: *idealisasi, perlindungan istri, harta bersama, hakim, penggalan hukum*

Abstract

This study is motivated by many problems in the case of marital joint property cases that require a long time to solve, and in this case wife always becomes a victim in controlling the marital joint property. This study focuses on the decisions of the judges settling disputes marital joint property as well as it measures the level of protection of wife's rights, especially the case in the Religious Court of Kendari. In general, the decision of the judges is enough to give protection to the wife based on Marriage Act or Indonesian Islamic Law Compilation (KHI). But, it is still possible to do in-depth study so that the wife position becomes more protected by considering the position of the wife in certain situations, especially those related to child welfare. This research found that protection to the wife should be supported by all concerned, including the advocate and the wife herself. So that, this research recommends the importance of synergy involved in the entire system of law enforcement including

the apparatus of the law, the substance of the law and the legal culture of society and the improvement and development within each system so that law enforcement can be improved in the future.

Keywords: *idealization, wife protection, joint property, judge, the exploration of the law*

A. Pendahuluan

Harta bersama merupakan salah satu institusi dalam hukum keluarga yang dihasilkan dari pembaruan hukum Islam di Indonesia. Konsepsi hukum harta bersama dilembagakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsepsi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan solusi dalam pengamanan harta suami istri yang diperoleh selama perkawinan. Dalam konsepsi tersebut diatur distribusi kepemilikan harta setelah berakhirnya hubungan suami istri akibat perceraian ataupun kematian salah satu pihak.

Institusi harta bersama tidak dikenal dalam fikih global.¹ Perumusan harta bersama dalam hukum Islam di Indonesia didasarkan pada asas kemaslahatan dengan mengacu pada 'urf yang berkembang di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh dan Jawa. Namun harus diakui, konsep tersebut juga tidak terlepas dari fikih sama sekali karena dalam fikih dikenal sistem syirkah secara umum.

Upaya reaktualisasi hukum Islam Indonesia melalui pelembagaan harta bersama, sebagaimana ditampilkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² dan Kompilasi Hukum Islam,³ pada dasarnya merupakan bagian perwujudan asas perlindungan perempuan (istri) dalam pembaruan hukum Islam Indonesia.⁴ Ide pokok yang hendak diakomodasi dalam konsep hukum harta bersama tersebut adalah pemberian hak yang sama kepada istri di samping suami atas harta yang diperoleh selama berlangsungnya sebuah perkawinan, tanpa memandang siapa

yang telah berkontribusi dalam perolehan harta tersebut dan terdaftar atas nama siapa harta tersebut. Jadi, kedua belah pihak, istri maupun suami, sama-sama berhak atas separuh dari harta bersama, bilamana terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia, meskipun misalnya, harta tersebut hanya dihasilkan oleh suami karena istri tidak bekerja atau harta tersebut terdaftar atas nama suami. Pengaturan ini dilakukan untuk menghargai peran istri dalam rumah tangga yang meskipun tidak mendatangkan nilai ekonomis namun tidak bisa dianggap sepele.

Secara umum, konsep hukum harta bersama ketika dirumuskan dapat dinilai sebagai suatu terobosan hukum yang positif, bahkan cukup progresif, dalam hal perlindungan terhadap perempuan (istri) setelah perceraian maupun ditinggal mati oleh suami.⁵ Akan tetapi, ide positif dalam konsep hukum harta bersama dalam perkembangannya menemui berbagai gugatan ataupun masalah, khususnya dalam penerapannya. Tidak sedikit proses perceraian menjadi krusial, bahkan terhambat, ketika disertai dengan gugatan pembagian harta bersama.⁶ Contoh kasus dalam hal ini adalah berlarut-larutnya kasus perceraian artis sekaligus legislator DPR Pusat, Venna Melinda dengan suaminya Ivan Fadilla yang harus memakan waktu sekitar satu tahun baru putus,⁷ antara lain diakibatkan oleh permasalahan harta bersama yang belum menemukan titik temu. Masalah-masalah yang sering muncul di lapangan terkait harta bersama adalah ketidakrelaan suami yang merasa sebagai kontributor utama dalam pengumpulan harta tersebut untuk

pembagian sama rata dengan istri yang tidak berkontribusi sepeserpun, khususnya pada kasus istri yang tidak bekerja. Masalah lainnya adalah kesulitan bagi istri untuk mengakses baik secara fisik maupun dokumen atas harta bersama yang digugatnya karena umumnya di bawah penguasaan suami sehingga menyulitkan prosesnya di pengadilan, khususnya untuk keperluan pembuktian. Belum lagi jika suami memiliki banyak istri atau menikah lebih dari satu kali, penyelesaian harta bersama menjadi semakin rumit.

Sementara dari pihak perempuan (istri), khususnya dalam kasus perempuan yang bekerja dan berpenghasilan lebih dari suami, lebih-lebih dalam kasus hanya istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, pada umumnya juga tidak rela kalau harta bersama harus dibagi sama rata pada saat berlangsungnya perceraian dengan dalih bahwa harta tersebut merupakan hasil keringatnya sendiri karena yang dipahami mereka secara hukum (fikih maupun undang-undang), pemenuhan nafkah keluarga bukanlah kewajiban istri, tetapi sebaliknya suamilah yang berkewajiban menanggung nafkah untuk keluarga. Bahkan, dalam konsep fikih, penghasilan istri hanya untuk dirinya, bukan untuk keluarga. Terkecuali memang kalau pihak istri ikhlas untuk membelanjakan penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Demikianlah fakta-fakta yang kadang-kadang muncul di lapangan berkaitan penerapan hukum harta bersama. Apalagi dalam perkembangan kontemporer, sudah banyak fakta, justru istri yang menjadi tulang punggung keluarga secara ekonomi, namun di lain sisi ia tetap dituntut melakoni peran domestiknya (beban ganda). Pada umumnya, suami yang tidak bekerja juga tidak terlibat membantu tugas-tugas rumah tangga karena menganggap tugas-tugas tersebut sebagai kewajiban istri. Pada kasus semacam itu, apakah bisa

dianggap adil jika harta bersama juga diberikan kepada suami jika terjadi perceraian? Masalah-masalah krusial ini perlu menjadi kajian tersendiri. Tulisan ini membahas upaya-upaya yang dilakukan hakim untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam penerapan hukum harta bersama di Pengadilan Agama Kendari, dan idealisasi perlindungan perempuan dalam penerapan hukum harta bersama di Pengadilan Agama.

B. Harta Bersama dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Harta atau kekayaan dalam bahasa Arab sepadan dengan istilah "*amwāl*" sebagai bentuk jamak dari kata *māl* yang bagi orang Arab bermakna "segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya." Dalam ensiklopedi-ensiklopedi berbahasa Arab, kekayaan dimaknai dengan segala sesuatu yang dimiliki, orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, semuanya itu adalah kekayaan.⁸ Jadi, *māl* atau kekayaan merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai bagi manusia sehingga manusia selalu berhasrat untuk menyimpan dan memilikinya.

Masalah harta bersama di antara suami istri, meskipun tidak mendapat pembahasan tersendiri dalam fikih, namun institusi ini dianggap tetap memiliki *cantolan* di dalam fikih. Bahkan, dianggap memiliki dasar dalam Al-Qur'an yakni Surat al-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹

Harta bersama dikaitkan dengan institusi syarikat yang menjadi salah satu bagian pembahasan di dalam kitab-kitab fikih, antara lain pembahasan mengenai syirkah yang sah dan tidak sah. Di kalangan mazhab Syafi’i terdapat empat macam harta syirkah yakni (1) *syirkah ‘inān*, (2) *syirkah ‘abdan*, (3) *syirkah muwāfaḍah*, (4) *syirkah wujūh*.¹⁰

Harta bersama dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk *syirkah ‘abdan* dan *muwāfaḍah*, meskipun pada dasarnya doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami-istri dalam perkawinan. Meskipun demikian, pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah ‘abdan* sebagai landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri. Mereka juga melakukan pendekatan dari jalur *syirkah ‘abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan semacam itu sejalan dengan kaidah yang membenarkan kebiasaan atau ‘urf untuk diakomodasi dalam pelaksanaan hukum. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut: “*al-‘ādah muḥakkamāh*”.¹¹ Namun tentu saja diperlukan persyaratan-persyaratan khusus dalam menentukan sebuah ‘urf yang dipilih tersebut. Syarat yang paling penting adalah ‘urf tersebut mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Literatur tentang hukum Islam banyak menampilkan contoh-contoh ‘urf yang telah diakomodasi sebagai bagian dari praktek hukum Islam, termasuk di masa Nabi sendiri.

Gagasan harta bersama dalam perkawinan yang diperkenalkan UU No.

1 Tahun 1974 dan KHI diakomodasi dari hukum Adat yang berlaku di masyarakat yang dikenal dengan istilah gono-gini. Istilah ini telah dikenal di Jawa Timur sebagai harta *campur kaya*, di Jawa Barat disebut dengan *guna kaya*, di Minangkabau disebut dengan harta *suarang* dan di Aceh disebut *hareuta seuhareukat*. Harta gono-gini ialah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi milik bersama suami istri meski secara nyata dihasilkan oleh suami.¹² Konsep harta bersama ini bertujuan untuk melindungi pasangan yang ditinggal mati. Jadi, penetapan harta bersama ini di samping berdasarkan ‘urf, juga didasarkan atas prinsip kemaslahatan melalui metode *maṣlahah mursalah*.¹³ Harta bersama meskipun tidak memiliki dasar *darinass*, namun dianggap memiliki nilai kemaslahatan sehingga diakomodasi dalam hukum Islam karena hukum Islam pada hakikatnya memilikitujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Masalah harta bersama yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menetapkan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁴

Menurut pasal di atas, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak sebagai harta bersama, didasarkan pada faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung. Harta apa saja yang diperoleh sejak saat dilangsungkannya akad nikah, sampai saat perkawinan

pecah, baik karena salah satu meninggal atau karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama menurut hukum. Kecuali jika harta yang diperoleh berupa warisan atau hibah oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi si penerima. Dalam hal ini, penentuan patokan harta bersama dengan harta yang diperoleh sejak perkawinan berlangsung, harus dikecualikan dengan harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan atau hibah. Sempelnya, semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membelinya atau apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Selanjutnya dalam Pasal 36 ditegaskan mengenai hak bertindak atas harta bersama tersebut sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁵

Sedangkan Pasal 37 mengatur:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁶

Sementara dalam KHI, terdapat 13 pasal yang khusus mengatur harta bersama, yakni pasal 85-97, sebagai berikut:

Menurut Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 KHI:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹⁷

Pasal ini menetapkan bahwa harta yang merupakan harta bawaan suami istri tidak otomatis menjadi harta bersama. Masing-masing pihak, suami maupun istri, tetap sebagai pemegang hak atas harta bawaan masing-masing. Namun, khusus terhadap hasil yang diperoleh dari harta bawaan tersebut, sepanjang diperoleh dalam ikatan perkawinan, harta tersebut menjadi harta bersama.

Pasal 87:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.¹⁸

Pasal 91:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud maupun atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.¹⁹

Suatu hal yang menarik dari ketentuan tersebut adalah bahwa harta dapat berupa sesuatu yang tidak berwujud berupa hak atau kewajiban. Definisi ini tampaknya berbeda dengan elaborasi dari fukaha yang menegaskan bahwa harta atau kekayaan adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Penegasan mengenai hak pada Pasal 91 ayat (3) di atas menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva*, yakni kewajiban dalam hal membayar sejumlah hutang. Dalam hal ini, bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian dilakukan pembagian harta bersama, yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *passiva*.²⁰ Jadi, baik harta maupun beban hutang, harus dibagi di antara suami dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Selanjutnya Pasal 92 KHI:

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.²¹

Pasal 96:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama

menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.²²

Menurut Pasal 97 KHI:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²³

Demikian pengaturan harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI. Bisa dikatakan, pengaturan mengenai harta bersama dalam KHI lebih rinci dibandingkan dalam undang-undang perkawinan. Hal ini mengingat posisi undang-undang perkawinan yang bersifat umum untuk seluruh pemeluk agama di Indonesia, sedangkan KHI merupakan hukum terapan bagi hakim di Pengadilan Agama sehingga item-itemnya harus rinci dan jelas.

Sedangkan untuk pengajuan gugatan harta bersama di pengadilan, terdapat beberapa cara yang dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Pasal 66 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989:

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.²⁴

Sebaliknya, bagi istri, disebutkan dalam Pasal 86:

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian

memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵

Jadi, gugatan pembagian harta bersama bisa dilakukan suami maupun istri, baik secara bersama-sama dengan pengajuan gugatan/permohonan cerai (akumulasi), maupun melalui gugatan tersendiri pasca perceraian. Selanjutnya dari sisi hukum acara, selama berlangsungnya proses perkara di pengadilan, dapat diajukan sita harta bersama (sita marital), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 95 KHI:

- (1) Sita harta bersama dimohonkan oleh pihak istri/suami terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami/istri.²⁶

Pengaturan mengenai sita marital tersebut sifatnya sebagai antisipasi yang bersifat untuk mengamankan posisi harta bersama tersebut, yakni mencegah salah satu pihak yang menguasai akses terhadap harta bersama yang tengah diperkarakan untuk dialihkan, misalnya dijual atau disembunyikan sehingga menyulitkan prosesnya di pengadilan. Bahkan dalam KHI, sita terhadap harta bersama juga bisa diminta meskipun tidak dalam kasus perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sitajaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah

satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

- (2) Selamamasa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.²⁷

Jelaslah bahwa dalam aturan perundang-undangan, masalah harta bersama diatur secara rinci, bukan hanya yang terkait dengan perceraian tetapi juga dalam kondisi di luar perceraian bilamana terdapat hal-hal yang dinilai dapat mengancam keberadaan harta bersama tersebut. Namun yang umum di masyarakat, harta bersama disengketakan di pengadilan dalam kaitannya dengan perceraian. Sangat jarang ditemukan pengajuan penyitaan harta bersama dalam hal pernikahan masih berlangsung di antara pihak-pihak.

Dibolehkannya menggabung gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka pembagian harta bersama dapat diajukan sebagai gugat rekonsvansi berhadapan dengan gugat konvensi perceraian. Hal ini cukup dapat dimaklumi karena antara gugatan perceraian sebagai pokok perkara terkait erat dengan gugatan pembagian harta bersama, di samping dibutuhkan cara penyelesaian yang bersamaan oleh pihak-pihak yang berperkara.²⁸ Misalnya, seorang istri yang digugat cerai oleh suaminya, dapat mengajukan gugatan rekonsvansi pembagian harta bersama, sehingga gugatan harta bersama dalam rekonsvansi akan diputuskan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagai gugatan konvensi dalam sebuah putusan. Hal ini untuk tujuan efisiensi dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Namun dalam perkembangan akhir-akhir ini, umumnya perkara harta bersama diajukan secara

tersendiri setelah terjadinya perceraian karena masalah harta bersama biasanya memerlukan proses yang lama sehingga dinilai akan menghambat proses perceraian.

C. Upaya Perlindungan terhadap Istri dalam Penerapan Hukum Harta Bersama di Pengadilan Agama Kendari

Berdasarkan penelusuran peneliti, jumlah perkara harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari selama kurung waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel : Persentase Jumlah Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah Perkara Harta Bersama	Jumlah Perkara Yang Diterima	Persentase Perkara Harta Bersama
2011	6	485	1,24%
2012	9	536	1,7%
2013	7	615	1,14%

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari

Data tersebut menunjukkan bahwa perkara harta bersama jumlahnya tidak banyak yang diproses di Pengadilan Agama Kendari. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah perkara harta bersama tidak sampai sepuluh perkara. Perkara-perkara tersebut umumnya dalam bentuk gugatan tersendiri, bukan akumulasi dengan gugatan perceraian, cerai gugat maupun talak. Padahal, undang-undang memberikan peluang dalam gugatan harta bersama bisa dilakukan secara tersendiri maupun akumulasi.

Berdasarkan sampel putusan yang peneliti pilih secara acak, menunjukkan kecenderungan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kendari untuk menempuh langkah banding, yakni pemeriksaan ulang terhadap kasusnya di pengadilan lebih tinggi, dalam hal ini di Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Upaya banding tersebut merepresentasikan ketidakpuasan pihak-pihak yang mengajukan banding atas putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim yang telah memeriksa perkara mereka. Hal lainnya yang menarik dicermati dari data sampel di atas adalah tampaknya keinginan kuat untuk menggugat harta bersama datang dari pihak perempuan (mantan istri). Dari tujuh sampel yang disajikan dalam penelitian ini, enam di antaranya menampilkan mantan istri sebagai pihak penggugat dan hanya satu yang penggugatnya adalah mantan suami. Data ini bisa menjadi asumsi awal bahwa ketika terjadi perceraian, kebanyakan pihak suami yang menguasai harta bersama sehingga pihak istri merasa perlu menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan haknya.

Hal tersebut dibenarkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendari, Ansharuddin. Menurut beliau bahwa dalam perkara harta bersama lebih banyak istri yang menggugat karena istrilah yang banyak dirugikan. Apalagi anak-anak lebih banyak yang ikut ibu. Kalau suami kan enak, bebas mau kemana-mana. Jarang anak ikut bapak.²⁹

Atas realitas ini, pengadilan dituntut untuk memberikan perlindungan kepada istri. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti berusaha menggalnya dari putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Kendari. Pada keseluruhan sampel yang peneliti telaah, peneliti menemukan alur penyelesaian perkara harta bersama sebagai berikut, pertama-tama, hakim memperjelas atau memilah-milah mana yang masuk kategori harta bersama dan mana yang bukan dengan mengacu pada aturan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak perkawinan berlangsung. Setelah dilakukan penyortiran melalui proses pembuktian, ditetapkanlah yang mana harta menjadi harta bersama dan mana yang bukan. Atas penetapan terhadap harta bersama itulah yang

kemudian dibagi dua oleh hakim antara Penggugat dan Tergugat dalam putusannya. Bagi yang menguasai harta tersebut (umumnya tergugat) dihukum untuk membagi dan menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada pihak lainnya (Penggugat). Bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual di muka umum melalui lelang dan harganya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat.

Menurut hakim Muh. Yunus Hakim bahwa untuk melindungi kepentingan istri, biasanya ditempuh melalui strategi-strategi khusus, misalnya diseberangkan ke nafkah lampau. Apalagi dalam kasus istri yang bekerja, sementara menafkahi keluarga seharusnya tanggung jawab suami, maka dia dihantam di nafkah lampau. Jika nafkah lampau perbulan dikalikan sekian bulan selama sekian tahun, jumlahnya biasanya melebihi dari nilai harta bersama yang dia tuntutan. Belum lagi nafkah iddah, mut'ah dan lain-lain.³⁰

Sementara menurut Ansaruddin, upaya-upaya yang biasanya dilakukan pengadilan atau hakim bilamana istri terkendala dalam pembuktian mengenai harta bersama misalnya kalau dalam kasus harta yang dipersengketakan atas nama suami maka pengadilan akan berpegang pada waktu perolehannya, yakni kapan harta tersebut diperoleh. Upaya lainnya adalah pemeriksaan setempat.

Menurutnya ada pemeriksaan setempat. Apalagi kalau ada sengketa. Tidak boleh hakim membagi fiktif. Rekening bank, diminta foto copy rekening. Terkadang suami pakai strategi, misalnya hartanya dijual atau apa, maka nilainya yang dituntut.³¹

Jadi, kalau misalnya barangnya sudah dijual tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri, maka itu juga bisa digugat untuk dibayarkan nilainya. Namun hakim tetap berusaha

mengedepankan upaya perdamaian di antara pihak-pihak.

Masih menurut Ansaruddin bahwa semua harta yang diperoleh dibagi dua, kemudian kalau ada perdamaian itulah keadilan yang tertinggi. Misalnya istri ambil rumah, suami ambil kebun. Kalau sudah damai, dibuat dalam bentuk putusan. Atas dasar itu bisa dieksekusi.³²

Berdasarkan informasi dari hakim tersebut, tampak bahwa jalur perdamaian tetap selalu diprioritaskan dalam setiap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Apalagi mengingat posisi Pengadilan Agama dengan predikatnya sebagai pengadilan keluarga, maka upaya damai tetap harus diupayakan, termasuk dalam pembagian harta bersama tersebut. Apalagi penyelesaian kasus harta bersama ini juga terkait dengan pihak-pihak lainnya seperti keluarga, khususnya anak-anak dari pihak-pihak terkait. Makanya sangat bijak jika upaya damai tetap harus selalu dikedepankan.

Adapun mengenai perlindungan terhadap istri karena pertimbangan anak, Ansaruddin mengatakan hak itu juga diusahakan melalui jalan damai. Untuk anak lain lagi kasusnya. Di sinilah fungsinya mediasi, ada perdamaian, ada penasehatan. menurutnya lucu kalau ada anak sama ibu, harta dibagi dua. Tapi biasanya jika terjadi demikian, suami menyerahkan saja bagiannya ke istri karena pertimbangan untuk anak tersebut. Caranya harta mereka tetap dibagi dua, suami seperdua dan istri seperdua, namun kemudian bagian suami diserahkan ke anak. Apalagi kalau harta yang mau dibagi hanya sedikit. Kecuali kalau tidak ada anak, itulah yang biasa digugat. Yang pasti, putusan pengadilan rata-rata memberikan perlindungan pada istri.³³

Pengakuan di atas memberikan gambaran bahwa hakim pada dasarnya selalu berkomitmen untuk memberikan perlindungan pada istri yang biasanya berada dalam posisi lemah atau dilemahkan. Hanya saja, upaya-upaya

yang dilakukan sejauh apapun tergantung pula pada sistem yang ada. Misalnya dalam hal putusan sudah dibuat seadil-adilnya, namun di lain sisi kadang-kadang sang istri terkendala lagi pada langkah berikutnya hingga tahap eksekusi. Ansharuddin menjelaskan bahwa kendalanya biasanya dalam proses pembagian yang harus ditempuh melalui penjualan terlebih dahulu, terkadang masyarakat tidak mau membeli barang yang dianggap bermasalah atau sengketa. Sementara dalam eksekusi yang berat biasanya pada biaya pengamanan. Apalagi sekarang prosedurnya sudah berubah. Pemohon harus bermohon ke Polres dan biaya pengamanan ditentukan di sana. Kadang-kadang biaya eksekusi lebih banyak daripada nilai harta yang akan dieksekusi. Apalagi untuk eksekusi tidak ada standar biaya seperti pada biaya panggilan.³⁴

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan atau istri tidak cukup hanya dari suatu unsur saja, misalnya dari hakim, tapi dibutuhkan dukungan dari semua unsur-unsur terkait, termasuk oleh pihak istri itu sendiri. Relevansinya dengan hal ini, dibutuhkan sinergitas dalam setiap unsur yang terdapat dalam sistem penegakan hukum yakni aparatur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat. Oleh karena itu, sub sistem tersebut harus menjadi titik penting dalam membenahan penegakan hukum menuju penegakan yang lebih baik di masa-masa datang.

D. Pentingnya Penggalan Hukum menuju Idealisasi Perlindungan Istri dalam Penerapan Hukum Harta Bersama

Berdasarkan telaah di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan hukum harta bersama di Pengadilan Agama Kendari telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

yang pada intinya menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya dan terdaftar atas nama siapa. Harta tersebut harus dibagi dua antara suami dan istri ketika terjadi perceraian. Peneliti menemukan bahwa keseluruhan putusan Pengadilan Agama Kendari telah menerapkan aturan tersebut.

Alur di atas tampak pada semua putusan hakim yang penulis telaah dari sampel salinan putusan dalam penelitian ini. Dari semua sampel yang penulis teliti, semuanya berisi putusan membagi dua harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat dimaklumi karena hakim berusaha konsisten dengan aturan dalam perundang-undangan dan KHI. Di samping itu, hakim juga harus menyesuaikan putusan dengan tuntutan Penggugat dalam petitum dan sejauh pengamatan peneliti, semua gugatan Penggugat mencantumkan petitum untuk membagi dua harta yang dipersengketakan. Makanya dapat dimaklumi jika kesemua putusan hakim selalu demikian. Namun yang penulis ingin cermati lebih jauh adalah pemberlakuan secara kaku aturan-aturan yang ada misalnya dalam perkara Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Kdi, kasusnya sepertinya tidak begitu digali, khususnya keberatan dalam jawaban tergugat, seorang mantan istri berinisial DBLK yang antara lain menegaskan:

1. Bahwa pada poin 2.1 dalil gugatan Penggugat adalah benar harta bersama berupa tanah sesuai Akta Jual Beli No. 1381 Tahun 2012 atas nama Darmianti memiliki luas 117 M2 terletak di Jl. Lrg. Sakura kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, namun tanah tersebut dalam agunan atau jaminan Bank dan tempat/rumah

- tersebut menjadi kediaman dan atau tempat tinggal Tergugat dan ketiga orang putri.
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2.8 dan sampai dengan poin 2.35 adalah benar merupakan harta bersama (gono-gini) dan dalam penguasaan Tergugat serta merupakan kebutuhan dan atau kepentingan ketiga orang putri dan patut menurut hukum merupakan bagian dari tanggung jawab Penggugat.
 3. Bahwa guna untuk melindungi kepentingan masa depan hak-hak kelangsungan hidup ketiga orang anak apalagi putri, maka sangat patut dan terhormat menurut hukum harta bersama sebelum dibagi dipertimbangkan dengan kelangsungan hak-hak hidup layak yang menjadi masa depan ketiga orang putri;³⁵

Pernyataan Tergugat di atas juga diperkuat oleh saksi-saksi bahwa rumah yang diklaim Penggugat tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan ditinggali bersama ketiga anaknya. Kemudian perhiasan emas yang juga dituntut oleh Penggugat telah digadaikan oleh Tergugat untuk mengongkosi anaknya saat kecelakaan. Namun dalam putusan hakim rumah dan isinya tersebut tetap dimasukkan dalam harta bersama yang otomatis harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Demikian pula perhiasan emas juga tetap dikabulkan dengan mengacu pada KHI, sebagaimana ditegaskan dalam salinan putusan:

Menimbang bahwa bukti Tergugat (T.7) yang terdiri rangkap 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isinya memuat peristiwa terjadinya penyerahan barang berupa gelang, kalung, cincin emas dari Darmianti

(Tergugat) kepada pihak pegadaian, dengan demikian terbukti barang tersebut telah digadaikan oleh Tergugat, namun uang hasil gadai berdasarkan keterangan kuasa Tergugat dan kesaksian LPBLU menyatakan bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membiayai kelangsungan hidup putri-putrinya bukan diserahkan kepada Penggugat, karena itu patut diduga tindakan Tergugat menggadaikan harta bersama tersebut dilakukan tanpa persetujuan Penggugat, hal ini bertentangan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak dengan syarat atas persetujuan pihak lainnya.³⁶

Putusan tersebut tampak sangat normatif dengan lebih mengutamakan ketentuan perundang-undangan tanpa menggali secara jauh, khususnya dari sisi pertimbangan kemanusiaan bahwa yang dilakukan tergugat adalah untuk melindungi kepentingan atau kemaslahatan putri-putrinya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ayah. Hal demikian harusnya dapat dimaklumi karena umumnya pasca perceraian, anak-anak cenderung ikut kepada ibunya sehingga bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada si anak, misalnya kecelakaan, otomatis si ibu dituntut melakukan tindakan *emergency*. Dalam suasana hidup yang telah terpisah, wajar jika ada kendala-kendala tersendiri ketika misalnya harus konfirmasi dengan mantan suami terlebih dahulu, apalagi dalam kondisi terdesak seperti kasus di atas. Maka seharusnya hal-hal seperti ini patut dipertimbangkan dalam pemberian putusan.

Kajian ini menarik dikaitkan dengan perkembangan wacana hukum saat ini yang antara lain memunculkan

feminist jurisprudence ataupun *feminist legal theory*³⁷ yang sejalan dengan tuntutan penemuan hukum progressif dalam penalaran hukum demi mendekati penerapan hukum pada hakikat dan tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan. *Feminist jurisprudence* adalah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibatnya pada hukum yang netral serta pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan.³⁸ Menurut teori hukum feminis, hukum yang dimaknai melalui positivisme hukum akan berdampak tidak sesuai dengan perspektif perempuan yang tidak terwakili oleh putusan-putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan penguasa atau negara yang cenderung memiliki pola pikir patriarkis. Teori hukum ini mengacu pada aliran studi hukum kritis (*critical legal studies*).³⁹

Bila dikaitkan dengan masalah penerapan hukum harta bersama di pengadilan, harus dipahami bersama bahwa geneologis munculnya aturan harta bersama muncul pada kondisi tertentu pada saat belum banyak perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada kondisi demikian, sistem pembagian dengan pembagian masing-masing seperdua merupakan sebuah terobosan progressif untuk menghargai perempuan yang umumnya hanya beraktivitas di rumah namun aktivitas tersebut tidak bisa dianggap sepele sehingga dipandang perlu juga untuk memberikan porsi yang sama dengan laki-laki dalam hal harta bersama. Akan tetapi jika dibawa pada kondisi sekarang dengan fenomena semakin banyaknya perempuan yang berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga yang diklaim sebagai tanggung

jawab suami dan pada saat yang sama suami tidak ikut berkontribusi dalam meringankan tugas-tugas domestik kerumahtanggaah yang diklaim sebagai tanggung jawab istri. Mengacu pada konteks semacam itu, rasanya nilai keadilan yang ingin diwujudkan menghendaki pembacaan ulang terhadap aturan yang dilahirkan pada kondisi masa lalu untuk diterapkan pada masa kini yang telah mengalami perubahan-perubahan signifikan. Dalam hal ini, dituntut kepekaan dalam elaborasi setiap kasus agar nilai-nilai keadilan benar-benar dapat diwujudkan pada setiap penerapan hukum.

Menurut hemat penulis, ketentuan pembagian harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI posisinya sama dengan ketentuan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang memberikan bahagian dua banding satu. Ketentuan ini dapat saja dikesampingkan bilamana sebuah kondisi menghendaki dalam kasus-kasus tertentu karena tidak semua kasus memiliki karakter yang sama. Undang-undang, Kekuasaan Kehakiman sendiri memberikan peluang kepada hal tersebut, bahwa hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Demikian halnya pada Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.⁴⁰

Jika ditinjau dari sisi hukum dan keprofesian hakim, jelas bahwa independensi atau kemandirian hakim memang pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu yang merupakan aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum yang prosedural/formil maupun substansial/materiil merupakan batasan

bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Hakim tidak dapat bertindak “*contra legem*”. Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi, antara independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat. Dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan, khususnya pertanggungjawaban pada masyarakat berupa keadilan karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.⁴¹ Oleh karena itu, hakim dalam pemberian putusan tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun secara filosofis dan sosiologis.

Menurut Roberto Mangaibera Unger dalam *The Critical Legal Studies Movement* menegaskan:

*The starting point of our argument is the idea that every branch of doctrine must rely tacitly of not explicitly upon some picture of the forms of human association that are right and realistic in the areas of social life with which it deals.*⁴²

Intinya, kondisi manusia-manusia yang menjadi bagian dari masyarakat tempat produk akan diterapkan harus menjadi pertimbangan penting sebuah hukum. Hukum seharusnya tidak terjebak dalam formalisme, tinjauan-tinjauan yang bersifat normatif, ideologis dan politis semata, sehingga kepentingan-

kepentingan masyarakat tertentu menjadi terabaikan.

Teori di atas tampaknya sangat relevan dengan teori tujuan hukum Islam yang secara prinsip bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan kepada seluruh umat manusia. Tujuan mewujudkan kemanfaatan dan pencegahan kemafsadatan atau bahaya sesuai dengan beberapa kaidah pokok seperti *الضرر يزال* yang artinya bahaya harus dihilangkan.⁴³

Sekaitan dengan itu, menurut al-Syatibi, bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan yakni *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*. Maslahat *ḍarūriyyah* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, Jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara, yaitu agama, diri, keturunan, harta dan akal.⁴⁴ Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan ini harus selalu menjadi acuan pokok bagi hakim dalam melahirkan putusan dalam perkara apapun.

Ditinjau dari sisi landasan yuridis, perundang-undangan khususnya undang-undang kekuasaan kehakiman memberikan peluang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Artinya, putusan hakim harus kontekstual, tidak semata-mata mengacu pada teks perundang-undangan. Makanya hakim dituntut untuk berijtihad, mengerahkan segenap kemampuan nalarnya dalam menyelesaikan sebuah perkara yang diperhadapkan kepadanya.

Sementara landasan normatif dari hadis, diperoleh informasi bahwa ada sejumlah hadis yang menerangkan tentang ijtihad baik yang menunjuk secara langsung kepada jabatan hakim maupun yang lainnya. Hadis tersebut antara lain adalah sabda Nabi saw.:⁴⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

“Dari Amr bin As, sungguh ia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: manakala seorang hakim menetapkan perkara dengan berijtihad, kemudian benar, maka baginya akan mendapatkan dua pahala dan apabila hasil ijtihadnya salah maka mendapatkan satu pahala.”

Hadis ini mengandung motivasi untuk menggalakkan ijtihad khususnya kepada hakim dalam rangka menelorkan putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan, termasuk dalam putusan harta bersama dengan selalu memberikan perlindungan pada pihak perempuan yang dalam banyak kasus berada pada posisi lemah atau dilemahkan.

Menurut Suparman Marzuki, nilai keadilan mestinya ditimbang dan ditakar tidak cuma atas dasar kriteria atau ukuran yang formalistik, prosedural atau normatif, namun menerima kriteria atau ukuran dari aspek yang lebih luas. Karena itulah secara teoritis dibedakan antara keadilan formal atau prosedural dengan keadilan substantif.⁴⁶ Eksistensi pengadilan sebagai lembaga formal yang mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, dituntut untuk menyelaraskan antara keduanya. Bahwasanya pengadilan diikat oleh ketentuan-ketentuan formil tertentu, namun harus selalu diingat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut adalah dalam rangka untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai misi pokok yang diemban dalam penyelenggaraan peradilan.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perkara-perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kendari yang

jumlahnya hanya sekitar 1 persen setiap tahunnya, didominasi gugatan dari istri (mantan istri) dan putusan hakim umumnya meloloskan gugatan pembagian harta bersama menurut undang-undang yakni masing-masing pihak mendapatkan seperdua bagian. Namun dari sejumlah harta yang diklaim penggugat, umumnya hanya sebagian yang diloloskan oleh hakim sebagai harta bersama untuk dibagi, yakni hanya yang bisa dibuktikan oleh hakim. Untuk melindungi hak-hak istri, hakim melakukan strategi-strategi tertentu seperti melalui nafkah lampau dan pembayaran atas nilai barang jika barangnya telah terlanjur dijual oleh suami maupun upaya damai.

2. Secara umum, putusan hakim Pengadilan Agama Kendari telah cukup memberikan perlindungan kepada istri dengan berupaya memenuhi hak-hak istri menurut aturan-aturan dalam perundang-undangan. Namun untuk pengembangannya, pada kasus-kasus tertentu dibutuhkan elaborasi lebih mendalam dan dapat saja dilakukan terobosan-terobosan hukum demi memberikan putusan yang lebih adil, khususnya terhadap perempuan (istri) yang kadang-kadang berada dalam posisi yang lemah. Disisi lain, perlindungan terhadap istri tidak cukup hanya dari pihak hakim tetapi juga dari semua kalangan yang terkait dan termasuk pihak-pihak yang bersangkutan sendiri maupun sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas yang baik dari semua kalangan terkait serta pembenahan-pembenahan integratif dalam keseluruhan sistem hukum, bukan hanya aparturnya, tetapi juga materi hukum dan kultur hukum masyarakat demi perbaikan pada masa-masa berikutnya.

Catatan akhir:

¹Diabaikannya masalah ini dalam fikih global sehingga menimbulkan kesan bahwa istri tidak berperan dalam pembinaan rumah tangga, termasuk aspek finansialnya, boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat pada masa kitab-kitab fikih dirumuskan. Lihat A. Wasit Aulawi, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam" dalam Amrullah Ahmad, et.all, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

²Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara Pasal 36 menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan Pasal 37 mengatur bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lihat *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

³Dalam KHI, terdapat 13 pasal yang khusus mengatur harta bersama, yakni pasal 85-97. Menurut Pasal 97 KHI, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁴Wujud perlindungan istri lainnya dalam Undang-undang Perkawinan adalah pembatasan usia nikah, pencatatan perkawinan, poligami dipersulit, perceraian harus di muka pengadilan dan lain-lain. Uraian lebih rinci lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45-49.

⁵Kalau dicermati, tujuan perlindungan dalam konsep hukum harta bersama, bukan hanya ditujukan untuk istri, tetapi juga terhadap anak-anak, karena umumnya anak-anak cenderung ikut ibu, apalagi kalau masih di bawah umur, setelah terjadi perceraian. Pada kasus cerai mati, anak-anak otomatis di bawah pengasuhan ibunya setelah ayahnya meninggal. Tentu akan sangat menyulitkan bagi istri, ditambah anak, menanggung biaya hidup pasca perceraian atau kematian suami, apalagi bagi istri yang tidak bekerja, sehingga dianggap penting untuk memberikan perlindungan melalui konsep hukum harta bersama tersebut.

⁶Contoh kasus dalam hal ini adalah berlarut-larutnya kasus perceraian artis sekaligus legislator DPR Pusat, Venna Melinda dengan suaminya Ivan Fadilla yang harus memakan

waktu sekitar satu tahun baru putus. Perceraian tersebut baru putus pada 18 Maret 2014. Lihat www.tribunnews.com/seleb/gosip. Edisi 19 Maret 2014, Diakses pada Tanggal 19 Maret 2014.

⁸Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 123.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 83.

¹⁰*Syirkah 'inan* adalah dua orang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya berkongsi dalam membeli barang tertentu kemudian keuntungannya dibagi bersama. Sedangkan *syarikat abdan* adalah dua orang atau lebih bersyariatmengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya untuk mereka bersama berdasarkan perjanjian di antara mereka. Adapun *syirkah muwafadah* adalah perserikatan di antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain. Sementara *syirkah wujuh* yakni syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka. Dari keempat jenis syarikat ini, hanya *syarikat 'inan* yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam, sedangkan tiga syarikat lainnya diperselisihkan keabsahannya. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 110.

¹¹*Ibid.*, hlm. 110.

¹²*Ibid.*, hlm. 123.

¹³Maslahat mursalah merupakan metode penetapan hukum yang tidak memiliki landasan yang nyata dalam *nass* baik yang memerintahkannya maupun yang mencegahnya.

¹⁴Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 138.

²¹Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya” dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. “Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim” dalam M. Atho’ Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, eds. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan Undang-Undang Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr. *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī al-Furū’*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī’ah*, ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Fadili. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.t.
- Tim Penyusun Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011
- Unger, Roberto Manguerra. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Himpunan Undang-undang Peradilan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

